



Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual pada Remaja Sekolah Menengah Pertama

Nadira Diva Magrina

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Helena Dwi Saskia

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Muhammad Rizky Arya Sena Morata

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Samuel Calvin Sitompul

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Ilham Hudi

Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru

Nadira Diva Magrina : nadiradivamagrina2006@gmail.com

Abstract. Sexual violence against adolescents is a serious issue that has extensive impacts on victims' physical, psychological, and social well-being, particularly among junior high school students who are in a vulnerable developmental stage. This article aims to describe educational and preventive efforts against sexual violence through a socialization program conducted for students at SMPN 23 Pekanbaru. The method employed was a Participatory Action Research (PAR) approach, involving active student participation through material presentations, interactive discussions, educational games, and evaluations using pre-tests and post-tests. The socialization materials covered the definition of sexual violence, various forms of sexual violence, contributing factors, resulting impacts, prevention strategies, and the legal framework protecting victims, including the Law on Sexual Violence Crimes. The results of the program indicate an improvement in students' understanding and awareness of the forms and impacts of sexual violence, as well as their ability to practice self-protection and reporting mechanisms. This activity emphasizes that systematic and collaborative preventive education involving schools, families, and higher education institutions is essential in creating a safe and sexual violence-free school environment.

Keywords: Education, Sexual violence, Self-protection

Abstrak. Kekerasan seksual pada remaja merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan sosial korban, khususnya pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada pada fase perkembangan rentan.

Received January 8, 2026; Revised January 10, 2026; Accepted January 13, 2026

*Nadira Diva Magrina, nadiradivamagrina2006@gmail.com.

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan upaya edukasi dan pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi kepada siswa SMPN 23 Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan partisipasi aktif siswa melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif, serta evaluasi melalui pre- test dan post-test. Materi sosialisasi mencakup pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan, serta kerangka hukum yang melindungi korban, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bentuk dan dampak kekerasan seksual serta kemampuan untuk melakukan perlindungan diri dan pelaporan. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi preventif yang sistematis dan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan institusi pendidikan tinggi sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Edukasi, Kekerasam Seksual, Perlindungan Diri

LATAR BELAKANG

Dewasa ini pelecehan seksual di ruang publik banyak menghantui masyarakat. Pelecehan seksual sering dialami oleh populasi anak dan remaja. Secara umum kejadian pelecehan seksual pada populasi keseluruhan mencapai 59.2% (Andrikasmi & Wahyuni, 2022). sedangkan pada anak-anak dan remaja kejadiannya mencapai hamper dua kali lipat atau 94% pada anak perempuan dan 49.5% pada anak laki-laki. Secara umum kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bersifat seksual, baik secara fisik, verbal, maupun nonverbal, yang dilakukan tanpa persetujuan(consent) dan membuat korban merasa terancam, tertekan, atau dirugikan secara fisik maupun psikologis. Definisi ini melampaui pemahaman konvensional yang sering kali hanya terbatas pada tindakan pemerkosaan atau kontak fisik paksa. Dalam konteks modern, kekerasan seksual mencakup spektrum yang luas, mulai dari pelecehan verbal melalui komentar cabul, pelecehan non-fisik seperti gestur provokatif, hingga kekerasan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Kekerasan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang asing, namun data menunjukkan bahwa pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti teman sebaya, kerabat, bahkan anggota keluarga sendiri.

Masa remaja merupakan masa dimana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual (Rino & Fatmawati, 2022). Remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung resiko terlebih pada

hal seksual. Remaja yang bersekolah, khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), berada dalam keadaan yang sangat rentan karena mereka berada dalam tahap awal perkembangan remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan mental, tetapi belum didukung dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi diri yang memadai (Handayani, 2017).

Kekerasan seksual pada remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini menjadi masalah yang cukup serius karena mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban dalam jangka pendek maupun panjang. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada remaja SMP rentan terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan seksual, pengaruh media, dan dinamika sosial yang kompleks. Remaja yang mengalami kekerasan seksual sering kali menghadapi trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, serta risiko tinggi terhadap berbagai masalah.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap remaja SMP ini juga dapat bersifat multidimensional dan dapat bertahan seumur hidup. Secara sosial, kekerasan ini mengganggu kemampuan remaja untuk berinteraksi dengan lingkungan, menurunkan prestasi akademik, dan menghambat perkembangan fungsi sosial yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor risiko, mekanisme terjadinya kekerasan, serta penguatan kerangka hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memberikan pelindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban.

Upaya mengurangi tingkat kekerasan seksual pada remaja dapat dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan seluruh pihak baik lingkungan, keluarga maupun sekolah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui deteksi dini, peningkatan literasi terkait bentuk kekerasan seksual. Langkah edukatif terhadap kekerasan seksual menjadi upaya standar yang harus ditempuh oleh setiap sekolah melalui kegiatan sosialisasi kekerasan terhadap remaja.

Melihat pentingnya edukasi terhadap kekerasan seksual pada remaja khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 (SMPN 23) Kota Pekanbaru dengan fokus pada pengenalan berbagai bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan sebagai langkah perlindungan diri bagi siswa SMP. Melalui

sosialisasi ini, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai kekerasan seksual, tetapi juga memiliki kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan untuk melindungi diri, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan membangun kedekatan dan keterlibatan aktif serta positif dengan sasaran yang dituju. Partisipasi dan aksi menjadi kunci dalam kegiatan ini. Selain itu di dalam kegiatan juga terdapat dimensi riset untuk menggali permasalahan, action planning dan evaluasi kegiatan. Aksi yang dilaksanakan adalah pemberian materi, diskusi dan game dengan siswa-siswi tersebut. Kegiatan sosialisasi yang bertemakan tentang kekerasan seksual pada remaja penting untuk dilakukan karena kekerasan seksual pada remaja dapat mempengaruhi perkembangan mental dan fisik korban serta mengganggu perkembangan sosial dan kesehatan mental. Oleh karena itu, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran lebih detail tentang kekerasan seksual pada remaja sekolah menengah pertama, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kekerasan tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 di lingkungan SMPN 23 Kota Pekanbaru dengan sasaran akan melibatkan siswa-siswi SMPN 23 Kota Pekanbaru. Adapun materi yang disampaikan berisikan tentang materi pemahaman kekerasan seksual, jenis-jenis dari kekerasan seksual, faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual, upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekerasan seksual dan hukum yang mengatur dan melindungi korban tindak pidana dalam kekerasan seksual. Adapun media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini yaitu berbentuk elektronik seperti laptop dan proyektor serta brosur sebagai bahan bacaan siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi edukasi terhadap kekerasan seksual pada remaja di lingkungan sekolah SMPN 23 Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh tim Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan serta sambutan untuk menyemangati para siswa - siswi

SMPN 23 Kota Pekanbaru, setelah itu dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi pertama selama 15 menit, *ice breaking*, penyampaian materi kedua dan diakhiri dengan *post-test* untuk melihat tingkat pengetahuan siswa-siswi terkait materi yang telah disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak kampus serta pihak sekolah yang menjadi sasaran dalam sosialisasi ini. Sasaran peserta dalam sosialisasi ini ialah siswa - siswi SMPN 23 Kota Pekanbaru karena dilatar belakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah baik sesama siswa-siswi atau kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswa-siswi dengan harapan tidak ada oknum guru atau siswa - siswi SMPN 23 Kota Pekanbaru yang menjadi korban maupun pelaku dari kasus kekerasan seksual dan dapat menumbuhkan kesadaran pelajar dan pihak guru dalam melawan tindakan kekerasan seksual.

Pada sesi penyampaian materi tentang kekerasan seksual yang disampaikan oleh pemateri yang menjadi targetnya adalah seluruh siswa-siswi SMPN 23 Kota Pekanbaru harus mampu mengenal atau mengetahui bentuk atau jenis kekerasan seksual, upaya menolak kasus kekerasan seksual dan memiliki kemampuan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar lingkungan mereka khususnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pemahaman Siswi-Siswi Dalam Mengenali Bentuk dan Dampak Kekerasan Seksual

Dalam hal ini pemateri berusaha memberikan pemahaman kepada seluruh siswa-siswi melalui penyampaian materi bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah perilaku mengganggu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain yang bisa menurunkan harga diri seseorang dan merendahkan martabat orang lain. Kekerasan seksual juga merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya baik secara fisik maupun emosional (Huraerah, 2012). Dalam kasus kekerasan seksual ini lebih difokuskan pada tindakan kekerasan seksual dilakukan yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan setiap individu bahkan kelompok. Kekerasan seksual juga merupakan perilaku tidak senonoh dari orang lain yang menjurus pada pornografi yang dilakukan dalam bentuk perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual yang bersifat memaksa untuk terlibat

dalam perbuatan seksual yang melanggar hukum. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan kekerasan seksual ini terdiri dari beberapa jenis atau bentuk seperti kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik. Jika diuraikan bentuk kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Kasus pemerkosaan, bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual.
2. Kasus intimidasi seksual, dimana tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Kasus intimidasi seksual dapat di contohkan seperti bullying secara seksual.
3. Pelecehan seksual, merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik secara verbal dengan sasaran organ seksual korban.
4. Eksplorasi seksual, adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasaan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksplorasi seksual lainnya.
6. Prostitusi paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
7. Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi ‘pemilik’ atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual. Perbudakan seksual juga sering diakibatkan oleh adanya kelainan pada hormon seksual pelaku sehingga menyebabkan gairah seks yang tidak normal seperti menyukai sesama jenis. Pada beberapa kasus perbudakan seksual, korban dan pelaku memiliki kelaianan seksual yang sama.
8. Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual.
9. Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan.

10. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.
12. Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual meliputi kekerasan sesual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa.
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kasus kontrol seksual yang sering dijumpai adalah kasus pedofilia dimana kejadian seksual dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. (Komnas Perempuan, 2020)



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi ini pemateri juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi dan kasus kekerasan seksual ini juga sering ditemui pada anak-anak sekolah hingga mengalami gangguan psikis akibat dari kasus kekerasan seksual. Di samping itu juga disampaikan bahwa kasus kekerasan seksual ini sangat rawan dialami oleh perempuan dan golongan anak di berbagai lingkungan seperti di lingkungan sekolah, walaupun juga tidak menutup

kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini juga bisa dialami oleh laki-laki. Bukti menunjukkan bahwa remaja baik perempuan ataupun laki-laki yang terdampak dari kekerasan seksual dapat mengalami dampak pada kesehatan mental, fisik dan sosial.

Remaja perempuan yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami beban cedera dan penyakit bahkan rentan terhadap konsekuensi kesehatan seksual dan reproduksi seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman dan risiko yang lebih tinggi terkena infeksi menular seksual, termasuk HIV. Namun, penting untuk dicatat bahwa laki-laki juga rentan terhadap HIV dalam kasus pemerkosaan. Pada kesehatan reproduksi akan terjadi trauma berat, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, disfungsi seksual, infeksi menular seksual termasuk HIV dan penyakit sifilis. Pada kesehatan mental akan terjadi depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, kesulitan tidur, keluhan somatik, perilaku bunuh diri dan gangguan panik. Kondisi yang fatal akan menyebabkan kematian karena bunuh diri, komplikasi kehamilan, aborsi yang tidak aman, HIV-AIDS, pembunuhan saat pemerkosaan dan pembunuhan bayi terhadap anak yang lahir dari pemerkosaan (Wahid & Irfan, 2001).

Upaya Pencegahan dan Perlindungan Diri Pada Siswa-Siswi

Dari beberapa bentuk kasus kekerasan seksual tersebut juga terdapat beberapa kasus yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu melihat semakin maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kemudian peraturan ini disebut dengan Permen PPKS yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia dan meningkatkan pemenuhan hak dasar setiap pelajar atas pendidikan sebagaimana yang harus mereka peroleh (Ilyasa, 2022).

Selain itu dibutuhkan juga adanya perhatian yang sangat serius dari pihak pembuat kebijakan di sekolah karena adanya kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kasuskekerasan seksual di lingkungan sekolah. Di samping itu juga sangat dibutuhkan adanya perhatian dari pihak pemerintah dan peran lebih ekstra dari orang tua siswa-siswi. Adapun beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak di lingkungan sekolah mengenai informasi terkait kekerasan seksual, melalui sosialisasi yang diberikan

kepada siswa-siswi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa ini juga bisa menyampaikan upaya apa saja yang bisa dilakukan siswa-siswi untuk menolak dengan keras kasus kekerasan seksual serta memberikan beberapa saran positif ke berbagai pihak di lingkungan sekolah.

Beberapa bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual harus bersifat komprehensif agar bisa saling memperkuat satu dengan yang lainnya di lingkungan sekolah, adanya sistem organisasi dan struktur yang kuat dan jelas di lingkungan sekolah. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekolah dengan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada guru bimbingan konseling, melaporkan kepada orang tua, melaporkan kepada pihak berwajib atau polisi serta melaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau melaporkan kepada KOMNAS Perempuan (Musa et al., 2023).



Gambar 3. Sesi Foto Bersama Setelah Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual di SMPN 23 Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman siswa tentang berbagai jenis kekerasan seksual serta cara mencegahnya adalah langkah penting untuk melindungi diri mereka. Dari kegiatan ini diharapkan siswa-siswi mampu meningkatkan pengetahuan terkait pengertian, jenis, dampak serta pencegahan dari kekerasan seksual serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga batasan pribadi dan bersikap hati-hati terhadap situasi yang bisa berbahaya. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan dengan cara yang interaktif untuk mendorong siswa-siswi lebih percaya diri dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan menyadari pentingnya melapor kepada orang yang bisa dipercaya jika mereka mengalami atau mengetahui adanya

tindakan kekerasan seksual. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kekerasan seksual pada remaja SMP ini turut didukung oleh Kepala Sekolah SMPN 23 Kota Pekanbaru dan juga menyatakan komitmen secara verbal dan tulisan pernyataan untuk menolak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu siswa-siswi SMPN 23 Kota Pekanbaru berkomitmen akan melaporkan kasus kekerasan seksual jika terjadi di lingkungan sekolah dan sekitarnya kepada pihak berwenang. Selain itu, pihak sekolah menguatkan dukungan dengan memasukkan kekerasan seksual sebagai perilaku yang sangat dilarang dan akan mendapatkan sangsi bagi pelaku adalah dikeluarkan dari sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrikasmi, S., & Wahyuni, R. S. (2022). Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Desa Pasar Inuman. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 518–522.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Prevention Of Sexual Violence Cases In Children Through Interpersonal Communication. *Jurnal Ilmiah Visi Pgkt Paud Dan Dikmas*, 12(1), 67–80.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Pmhi Law Journal*, 2(1), 25–42.
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah Di Man 1 Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journa*, 3(1), 368–376.
- Rino, M., & Fatmawati, T. Y. (2022). Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Pemanfaatan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jamb*, 22(1), 427–431.
<Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V22i1.2091>
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi*. Pt Refika Aditama.